

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**YUANGGA SAPUTRA**

**NIM . C73213104**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)**

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana  
Srata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :  
Yuangga Saputra  
NIM C73213104

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
2019

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuangga Saputra  
Nim : C73213104  
Jurusan/ Program Studi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP SANKSI PERSETUBUHAN  
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi  
Putusan Nomor  
32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 01 November 2019

Saya yang menyatakan,

Yuangga Saputra

NIM. C73213104



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yuangga Saputra NIM. C73213104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di sidangkan

Surabaya, 01 November 2019

Pembimbing



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M. HI.

NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuangga Saputra NIM. C73213104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 19 desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



**Hj. Nurul Asiya Nadifah, M.HI**  
NIP. 197504232003122001

Penguji II,



**Drs. H. Jeje Abd. Roiq, M.ag**  
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



**Dr. Privo Handoko, SS,SH,M.Hum**  
NIP. 196602122007011049

Penguji IV,



**Muhammad Jazil Rifqi, M.H**  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 19 Desember 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. Masruhan, M.ag.**  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuangga Saputra  
NIM : C73213104  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : Putra93.syu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PERSETUBAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS.ANAK/2016/PN.DENPASAR)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Penulis

Yuangga Saputra





















Penelitian tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan memang sudah cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefleksikan suatu yang berbeda baik mengenai obyek maupun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian atau tulisan yang sejenis adalah tulisan Ika Fenny Widiawati Fakultas Syari'ah prodi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Perempuan yang Membujuk Anak laki-laki Melakukan Persetubuhan (studi putusan N0.815 K/PID.SUS/2014)". Dengan kesimpulan dalam menjatuhkan sanksi pada terdakwa dilihat dengan hal yang terdakwa merusak masa depan korban yang masih tergolong anak-anak, sedang yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Dan menurut analisis hukum pidana islam, perbuatan terdakwa dikenai hukuman ta'zir.
2. Tulisannya Moh.Syafroni Fakultas Syari'ah prodi jinayah siyasah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2009 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia" dengan kesimpulan tindak pidana pedofilia terjadi apabila ada persetubuhan itu di luar pernikahan yang sah antara keduanya, pelaku adalah orang dewasa. Korban belum dewasa. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman rajam memang layak dijadikan sanksi tindak pidana pedofilia.
3. Tulisannya Risnawati Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin Makassar tahun 2014 tentang "Tinjauan Yuridis Tindak

















hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Adapun *Jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu :

1. *Hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*. Yaitu hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (Ulil Amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu:
  - a. Zina
  - b. *Qadzaf* (menuduh zina)
  - c. *Sar'iqah*, (Pencurian)
  - d. Perampokan atau Penyamunan (*hirabah*)
  - e. Pemberontakan (*al-bagyu*)
  - f. Minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad)
2. *Qisas diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa





























Badung (Staasblad Hindia Belanda 1938, No. 529) yang berada di bawah dewan yang bernama Paruman Agung yang diketuai oleh Resident van Bali en Lombok yang berkedudukan di Singaraja. Pemerintahan seperti ini berlangsung sampai tahun 1942.

### **DARI TAHUN 1942 sampai 1945**

Selama kedudukan Bala tentara Jepang tidak terjadi perubahan pemerintahan yang Prinsipil, hanya gelar Tjokorda Negara Badung dirubah dan diganti menjadi Badung Sutjo. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah, maka dihapuskan kedudukan semua swapraja menjadi Daerah Tk II Badung dan Daerah Bali sendiri menjadi Daerah Tk I. Undang-undang No 18 Tahun 1965 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, maka susunan pemerintahan daerah berubah nama dan wewenang kekuasaannya untuk Daerah Kabupaten menjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten sebagai Kepala Daerah Kabupaten sebagai Kepala Daerah merangkap sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Sejak pemerintahan Belanda sampai dengan pemerintahan Jepang yang pada waktu itu juga berkuasa di Bali, di daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang meliputi wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Denpasar dan Badung, badan peradilanannya adalah Pengadilan Swapraja yang disebut Majelis Kerta di Denpasar atau “Raad Van Kerta”. Hal tersebut diketuai oleh Kepala Swapraja yang disebut dalam istilah Belanda “de self bestuurder” dan kemudian pada waktu pemerintahan Jepang (dai Nippon) disebut dengan istilah “Syuco”.



### C. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak

#### 1. Kronologi kasus

Pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan cara pemeriksaan tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Anak yang bernama I Gede Winata (terdakwa) yang bertempat tinggal di jalan Letda Reta Gg. Harnum No 3. Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan nomor perkara 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps dengan surat dakwaan : Pertama Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2016 bertempat di kamar rumah I Putu Jonathan (saksi) di jalan Letda Reta ( Kampung flores ) Gang Harnum Denpasar. Dengan sengaja terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Bermula dengan terdakwa berkenalan dengan korban yang bernama Merliana melalui jejaring sosial selama satu minggu, terdakwa tak lain ternyata kakak kelas dari korban yang sama sama bersekolah di SMK Teknologi Wirabakti denpasar mereka berdua sering berkomunikasi melalui bbm, setelah seminggu dari mereka berkenalan tepatnya pada hari jumat tanggal 12 agustus 2016 terdakwa hendak bermain game Playstasion bernama Bagoes game di jalan akasia dengan mengajak temannya bernama Jonathan menggunakan motor milik terdakwa. Pukul 23.30 wita, terdakwa bersama jonathan selesai bermain

playstation, mereka menjemput Merliana untuk bermain ke rumah jonathan di jalan Letda reta gang Harnum setiba dilokasi mereka bertiga hanya bermain handphone serta menonton televisi tak lama terdakwa menyuruh jonathan untuk pergi meninggalkan mereka ke warung untuk membeli es yang tak jauh dari rumahnya sekitar 20 meter sebelah selatan. Setelah jonathan pergi terdakwa dan korban hanya menonton televisi namun korban tiduran di dalam kamar jonathan.

Kejadian persetubuhan berawal dari terdakwa yang menindih tubuh korban yang sedang berbaring di kamar lalu terdakwa berkata kepada korban untuk berhubungan badan dengan cara membujuk merayunya atas dasar terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban hamil serta terdakwa juga menyampaikan kepada Merliana jika tidak mau berhubungan badan terdakwa mengancam tidak akan mengantarkan pulang jika Merliana terus menolak.

Karena keadaan sudah terlalu malam Merliana takut jika tidak di antarkan pulang oleh terdakwa, sehingga Merliana pun menurutinya. Dengan menciumi pipi hingga leher Merliana kemudian terdakwa meremas buah dada Merliana dan kemudian terdakwa hendak melepas celana korban, terdakwa mengalami kesulitan membuka celana Merliana, sehingga terdakwa menyuruh Merliana untuk membukanya.

Setelah Merliana membuka celananya, terdakwa pun membuka celananya dan menurunkan hingga lutut. Kemudian terdakwa mencium bibir hingga turun ke bagian leher dan payudara Merliana. Setelah itu

terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke vagina Merliana dan menggoyang-goyangkannya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya.

Bersamaan dengan jonathan yang sudah selesai membeli es jonathan melihat mereka berhubungan badan kurang lebih 15 menit, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma tersebut terdakwa dan Merliana segera memakai celananya. Kemudian Merliana keluar dari kamar untuk bertanya kepada jonathan arah ke kamar mandi.

Merliana pun masuk ke kamar mandi, sedangkan terdakwa hanya menunggu di dalam kamar sambil merokok dan bermain hp. Setelah Merliana kembali masuk ke kamar bersama terdakwa, Merliana mulai meminta untuk di antarkan pulang, terdakwa tidak meresponnya. Selang satu jam untuk kedua kalinya terdakwa kembali membuka celananya dan memasukan kemaluannya kembali ke dalam vagina Merliana selama lima menit tanpa mengeluarkan sperma. Kemudian terdakwa dan Merliana memakai celana kembali dan terdakwa melanjutkan merokok dan bermain hp serta meminum es .

Satu jam kemudian terdakwa berkata “ *Aku pingin lagi, nok*”, karena merasa sakit vaginanya kemudian Merliana menjawab “ *gak mau* “ kemudian terdakwa mengatakan “ *Sekali ini saja, langsung ku antar pulang*”, mendengar perkataan terdakwa tersebut Merliana pun menurutinya. Kemudian terdakwa untuk ketiga kalinya membuka celana





Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita Merliana pamitan kepada saya untuk membeli celana training bersama temannya yang bernama Lestari yang mana setahu saya, Lestari tersebut adalah teman dari Merliana yang juga merupakan tetangga rumah saya . Saat Merliana menggunakan kaos lengan pendek warna hijau dan celana jeans panjang abu-abu dan berpamitan kepada saya, saya langsung mengijinkannya untuk pergi membeli celana training namun sampai pada pukul 01.00 wita Merliana tidak kunjung pulang ke rumah.

Selanjutnya saya ke rumah Lestari yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saya untuk mencari Merliana, setelah bertemu dengan Lestari, Lestari tidak mengetahui keberadaan Merliana tersebut dan Lestari seharian berada di rumah.

Selanjutnya saya kembali pulang ke rumah dan menunggu kedatangan Merliana hingga pukul 05.00 wita dan Merliana datang seorang diri tanpa bersama Lestari. Saat itu saya langsung menanyakan perihal kepergiannya kemudian Merliana pun menceritakan bahwa dirinya telah mengalami peretubuhan dengan cara dipaksa yang dilakukan oleh kakak kelasnya.



yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung saya yang bernama Merliana, dan yang menjadi pelakunya adalah pacarnya yang bernama I Gede Winata.

Kejadian tersebut saya mengetahinya dari cerita anak saya , pada hari Jumat sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah temannya yang bernama Jonathan di Jl. Letda Reta Gang Hanum Denpasar. Berawal pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 wita Merliana meminta izin keluar rumah bersama temannya bernama Lestari untuk membeli snack untuk dibawa kegiatan persami pada keesokan harinya. Kemudian Merliana dijemput oleh Lestari di rumahnya sekitar pukul 20.30 wita .

Merliana kembali ke rumah setelah membeli snack, sementara sekitar jam 21.00 Merliana meminta izin lagi untuk keluar rumah dengan alasan mengantar Lestari membeli celana training yang mana akan dipergunakan saat kegiatan persami. Awalnya saya melarang, namun suami saya mengizinkannya namun mengatakan “*Jangan pulang larut malam*”.

Saat keluar yang kedua kali ini, Merliana mengatakan disuruh tunggu di depan gang oleh Lestari sehingga saya tidak merasa curiga. Setelah pukul 22.00 wita, ternyata Merliana pun belum pulang juga, kemudian saya menyuruh

suami saya untuk menelepon Merliana sementara saya kemudian langsung tidur di kamar dan suami saya masih menunggu sambil menonton televisi.

Pada pukul 04.00 wita saya bangun, kemudian suami saya langsung mengatakan "*Dik, Merliana satu malem belum pulang*", lalu saya kaget dan bertanya "*Terus tidak kamu menelepon anakmu ?*" yang mana suami saya menjawab "*Sudah, Sudah aku cari kerumah temannya juga tidak ada*". Kemudian saya menyuruhnya telepon kembali dan ternyata hpnya dalam keadaan mati.

Kemudian saya hanya menunggu di rumah sambil terus menelepon Merliana. Sekitar pukul 05.30 WITA selepas subuh Merliana pun pulang dengan berjalan dari depan gang. Kemudian saya bertanya "*Dari mana kamu?*" kemudian Merliana menjawab "*Aku ketiduran di rumah temenku*", saya kembali mengatakan "*Jangan bohong kamu, bapakmu mencari loh tidak ada*", kemudian Merliana menangis dan mengatakan "*Iya iya aku dirumah pacarku*".

Kemudian saya marah dan menanyakan "*Dimana rumah pacarmu?*". Merliana hanya menjawab "*Tidak tau aku*". Kemudian suami saya mengajaknya keluar untuk menunjukkan lokasinya, namun hanya sampai di

jembatannya saja karena Merliana mengatakan tidak tahu letak gangnya. Setelah itu karena tidak mengingat letak gang dan rumah tempat kejadian, maka suami saya mengajak Merliana pulang.

Sampai di rumah saya menanyakan kembali “*diajak kemana saja?*”, dan akhirnya Merliana menjelaskan bahwa awalnya dia dijemput di depan gang kemudian diajak ke warnet sampai pukul 24.00 wita. Kemudian Merliana minta pulang, namun terdakwa itu mengatakan “*Iya ntar dulu*”. Kemudian terdakwa tersebut mengatakan “*Mau pulang kemana kamu?*” kemudian Merliana menjawab “*Aku mau pulang mau tidur, kasian mamaku nunggu*” kemudian terdakwa tersebut mengatakan “*Ayo dah pulang*”. Setelah itu dia boncenglah Merliana, namun bukannya diantar pulang ke rumah, terdakwa tersebut malah mengarahkan ke tempat lain yang mana ke rumah lain yang keadaannya sepi. Lalu korban diajak di kamar terus mau dibuka celananya namun Merliana menolak dengan mengatakan “*Aku gak mau, nanti kalau mamaku tau bisa sedih, kasian mamaku*”. Namun terdakwa berkata “*tidak apa gak akan hamil kamu*”.

Kemudian akhirnya mereka melakukan perbuatan tersebut, yang mana menurut baru pertama kali ia melakukan itu, Merliana dipaksa untuk melakukan

hubungan tersebut. Kemudian saya bertanya “*Kenapa kamu tidak teriak?*” yang mana Merliana menjawab “*Bagaimana mau teriak, mulutku di bekap sama dia.*”

### 3) Merliana

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sehubungan dengan peristiwa persetubuhan ini Merliana ini adalah korban dari peristiwa tersebut yang berusia masih berusia 14 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMK Teknologi Wira Bhakti Denpasar setelah di periksa Merliana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dalam peristiwa ini Merliana adalah pacar dari terdakwa yang baru berkenalan selama 1 minggu yang lalu. Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama Atan di Jl. Letda Reta Kampung Flores Denpasar.

Pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wita korban diminta untuk mengantarkan terdakwa untuk ke rental playstation yang mana dia menjemput saya di depan gang. Kemudian setelah selesai dari playstation, saya meminta untuk pulang namun dia mengatakan “*Sekali sama kamu*”, tapi saya menolak dan tetap meminta pulang yang mana kemudian dia hanya mengatakan “*iya dah*”. Namun ternyata

dia mengajak saya ke rumah temannya seingat saya bernama Atan di Jl. Reta Kampung Flores Denpasar. Sampai di rumah tersebut, saya langsung diajak masuk ke kamar Atan yang awalnya kami hanya menonton televisi.

Kemudian Atan izin keluar kamar dengan alasan ke toilet. Kemudian saya sambil tidur-tiduran yang mana kemudian terdakwa naik ke badan korban dan memaksa untuk membuka celana saya. Saat itu saya menolak, namun terdakwa mengatakan agar cepat pulang dan mengancam tidak akan mengantar pulang jika terus menolak.

Saat itu terdakwa merasa kesulitan membuka celana yang kemudian saya menurutinya. Setelah membuka celana saya, terdakwa pun membuka celananya dan menurunkan hingga setengah, kemudian terdakwa mencium bibir korban yang kemudian turun hingga ke bagian leher.

Setelah itu, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke vagina korban sekitar 10 menit dia melakukannya hingga dia mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma yang diarahkan ke kasur. Setelah mengeluarkan sperma tersebut, kami memakai celana. Setelah memakai celana terdakwa izin untuk ke kamar mandi dan saya hanya menunggu di dalam kamar seorang diri.



terdakwa saudara I Gede Winata sehubungan dengan yang bersangkutan merupakan teman sejak SD dan juga mengenal saudari Merliana.

Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016, saya dan terdakwa menjemput menggunakan sepeda motor jupiter MX warna biru hitam yang bersangkutan di gang depan rumahnya dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut setelah saya menjemput korban, saya dan terdakwa pergi bermain playstation di rental "BAGOES" playstation di Jl. Akasia Denpasar.

Saya dan terdakwa bermain playstation dari pukul 20.00 wita hingga pukul 23.30 wita, sedangkan korban hanya menonton kami bermain setelah saya dan terdakwa bermain playstation kami bertiga jalan-jalan kemudian menuju rumah saya untuk menonton televisi.

Setiba kami di rumah, terdakwa meminta untuk langsung menuju kamar dan menonton televisi di rumah. Kemudian saya disuruh keluar oleh terdakwa untuk membeli es di warung sekitar 20 meter sebelah selatan rumah saksi. Sekitar 5-10 menit saya pun bergegas ke warung bu sri.

Kemudian saya pulang dan kembali ke dalam kamar dan bermain hp serta menonton televisi, sedangkan

terdakwa dan korban tidur-tiduran di kasur. Sekitar 30 menit kemudian saya mendengar terdakwa mengatakan kepada korban "*Cin ayo cin sekali lagi*" dan dijawab oleh korban "*Aduh capek aku, ituku sakit*" dan dijawab kembali oleh terdakwa "*ya sudah kamu ke bawah*" kemudian terdakwa mencoba untuk membuka celana korban namun ditolak oleh korban dan mengatakan "*Aduh ada teman kamu nok*" dan terdakwa mengatakan kepada korban "*Gak, gak apa apa kok dia*"

Kemudian saya melihat terdakwa dan korban melakukan hubungan badan di kasur selama sekitar 13 menit namun setahu saya sperma terdakwa tidak sampai keluar. Kemudian terdakwa dan korban tidur-tiduran di kasur selama kurang lebih satu jam, kemudian mendengar adik saya yang paling kecil menangis diteras rumah sehingga saya meninggalkan kamar dan mencari adik saya .

Kemudian terdakwa keluar dan bertanya letak kamar kecil karena korban ingin ke kamar kecil. Setelah itu terdakwa dan korban kembali, kemudian saya masuk kembali kamar saya, beberapa saat saya masuk kembali ke kamar bersama adik saya yang paling kecil dan melihat jika































